

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh penelitian setelah melaksanakan analisis terhadap data data dan wawancara yang diperoleh mengenai Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropship* di Batik Trusmi Hafiyan Cirebon sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli secara *online* pada Batik Trusmi Hafiyan Cirebon merupakan jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Pada sistem ini penjual hanya bermodal akun media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan membayarkan kepada *supplier*, *supplier* akan mengirim produk kepada pelanggan langsung. Transaksi *dropshipping* ini dapat dijalankan dengan menggunakan beberapa pilihan akad yakni dengan menggunakan beberapa akad, yaitu akad *Ba'i as-salam* dan *wakalah*.
2. Secara hukum Islam, Batik Trusmi Hafiyan Cirebon telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari akad kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah cakap hukum, berakal, dan tidak adanya paksaan. Selain itu objek barang yang dijual Batik Trusmi Hafiyan Cirebon tidak adanya unsur yang menyimpang dari syariat Islam seperti riba dan haram. Selanjutnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sudah terlaksana dengan baik.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mensosialisasikan kewirausahaan, sistem *dropshipping* ini harus diperkenalkan ke masyarakat, terutama pada anak-anak muda berkembang secara intelektual untuk menjadi seorang pengusaha (*entrepreneur*).
2. Untuk para pelaku usaha online diharapkan lebih cermat lagi dalam berkomunikasi dengan pihak *dropshipper*, agar segala kesalahan mengenai barang dapat diminimalkan.

3. Perlu dipertegas lagi tentang aturan menjadi seorang *dropshipper* atau *supplier* untuk meminimalkan tindak penipuan, bisa dengan cara perketatan pada saat registrasi. Pemerintahpun harus membuat aturan yang tegas mengenai tindak penipuan *online*, dengan membuat pasal-pasal tentang penipuan dalam jual beli *online* sehingga para pelaku penipuan jual beli *online* bisa menjadi jera.

